



**P E N E T A P A N**

Nomor 134/Pdt.P/2022/PN.Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**MUH JIHAD**, NIK 730602175740001, tempat lahir Timpoppo, tanggal 17 Mei 1974, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Limbung RT/RW 001/001, Desa/Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, alamat email: salamahummul8@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

**TENTANG PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 21 Oktober 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 24 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 134/Pdt.P/2022/PN.Sgm, telah menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Limbung, tanggal 17 Mei 1974 dari Pasangan **DG NYARRANG** dan **SUMMA DG KENNA**;
2. Bahwa sejak kecil Pemohon diberikan nama oleh orang tua Pemohon yaitu **MUH JIHAD**;
3. Bahwa pada 23 Januari 2015, Pemohon melakukan pengurusan dalam penerbitan Pasport Kantor Unit Layanan Paspor Imigrasi Kelas I Makassar dan terbitlah Pasport dengan Nomor: B 0315734, akan tetapi dalam terdapat kekeliruan dalam Penulisan Identitas Pemohon dalam Pasport tersebut;
4. Bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas Pemohon dalam Pasport milik Pemohon, dimana kekeliruannya yang tertera pada Pasport milik Pemohon adalah nama **JIHAD NYARRANG NENDE** adalah salah/keliru. Yang benar adalah nama **MUH JIHAD** Sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 730602175740001, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7306021509090005, Kutipan

Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Sgm, halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta Kelahiran Nomor 7306-LT-21032016-0035 dengan Nomor Seri: AL.807.0312301 milik Pemohon, Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: DN-19/M-SMA/13/0009780 milik anak Pemohon, serta Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 100/SKBD-KL.LBG/X/2022;

5. Bahwa saat ini, Pemohon sedang dalam pengurusan kelengkapan administrasi untuk keberangkatan Pemohon melaksanakan ibadah umroh, akan tetapi terkendala dikarenakan adanya perbedaan identitas nama Pemohon pada Paspor dengan dokumen Pemohon lainnya;
6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan penulisan identitas pada dokumen milik Pemohon dengan tujuan selain untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya, juga untuk menghindari permasalahan administrasi dikemudian hari;
7. Bahwa dengan adanya kekeliruan penulisan identitas tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan data identitas pada Kantor Unit Layanan Paspor Imigrasi Kelas I Makassar, namun Pemohon diarahkan agar terlebih dahulu mengajukan Permohonan Perbaikan Identitas pada Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
8. Bahwa domisili hukum Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon paham dan mengerti mengenai uraian Permohonan Pemohon tersebut dan memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan Perbaikan Identitas atas Permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas Pemohon dalam Pasport milik Pemohon, dimana kekeliruannya yang tertera pada Pasport milik Pemohon adalah nama JIHAD NYARRANG NENDE adalah salah/keliru. Yang benar adalah nama **MUH JIHAD** Sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 730602175740001, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7306021509090005, Kutipan akta Kelahiran Nomor 7306-LT-21032016-0035 dengan Nomor Seri: AL.807.0312301 milik Pemohon, Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: DN-19/M-SMA/13/0009780 milik anak Pemohon, serta Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 100/SKBD-KL.LBG/X/2022;
3. Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan Identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data identitas Pasport Pemohon pada Kantor Unit

Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Sgm, halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layanan Paspor Imigrasi Kelas I Makassar;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7306021705740001 atas nama MUH. JIHAD, selanjutnya disebut tanda bukti .....P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7306021509090005 atas nama MUH JIHAD selanjutnya disebut tanda bukti .....P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7306-LT-12062020-0031 atas nama MUH JIHAD tertanggal 12 Juni 2020 dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut tanda bukti .....P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 307-/UM/LW/CS/2001 atas nama UMMU SALAMAH yang merupakan anak perempuan dari MUH JIHAD dengan DRA HJ SUJIATI tertanggal 06 Juli 2001 dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama UMMU SALAMAH tertanggal 13 Mei 2019, selanjutnya disebut tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 100/SKBD-KL.LBG/X/2022 dari Lurah Limbung Kecamatan Limbung Kabupaten Gowa tertanggal 20 Oktober 2022 yang menerangkan bahwa nama Pemohon adalah MUH JIHAD sesuai dengan KTP, KK dan Ijazah, selanjutnya disebut tanda P-6;
7. Foto copy Paspor No. B 0315734 atas nama JIHAD NYARRANG NENDE lahir di Timpoppo tanggal 17 May 1974, No. Reg 1A13FB4925-PRU dari Kantor Imigrasi Makassar, selanjutnya disebut tanda P-7;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUJIATI M, dibawah sumpah menerangkan:

Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Sgm, halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dilahirkan di Timpoppo, tanggal 17 Mei 1974 dari Pasangan **DG NYARRANG** dan **SUMMA DG KENNA**;
- Bahwa Pemohon bernama MUH JIHAD dilahirkan di Timpoppo, tanggal 17 Mei 1974 sesuai dengan KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Menengah Atas dan Surat Keterangan Beda Nama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon yang benar MUH JIHAD dilahirkan di Timpoppo, tanggal 17 Mei 1974 bukan atas nama atas nama JIHAD NYARRANG NENDE;
- Bahwa saat pengurusan paspor di Kantor Imigrasi Makassar tertulis nama Pemohon adalah JIHAD NYARRANG NENDE, padahal nama sebenarnya Pemohon adalah MUH JIHAD;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama ke Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah agar memberikan penetapan kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon yaitu JIHAD NYARRANG NENDE Paspor No. B 0315734 atas nama JIHAD NYARRANG NENDE lahir di Timpoppo tanggal 17 Mei 1974, No. Reg 1A13FB4925-PRU dari Kantor Imigrasi Makassar pada hal nama sebenarnya Pemohon adalah MUH JIHAD lahir di Timpoppo, tanggal 17 Mei 1974;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon di dalam Paspor adalah untuk mengajukan perbaikan elemen data pada Paspor tersebut pada kantor Imigrasi Makassar, namun membutuhkan penetapan perbaikan identitas dari kantor Pengadilan Negeri di mana pemohon berdomisili, sedangkan Pemohon sekarang berdomisili hukum di dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa;
- Bahwa Pemohon dengan nama JIHAD NYARRANG NENDE lahir di Timpoppo tanggal 17 Mei 1974 adalah orang yang sama namanya dengan MUH JIHAD lahir di Timpoppo, tanggal 17 Mei 1974, dan sampai sekarang Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keterangan lain lagi yang akan dikemukakan dipersidangan;

Saksi 2. HAFSAH;

- Bahwa Saksi adalah sepupu satu kali dari Pemohon;

Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Sgm, halaman 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dilahirkan di Timpoppo, tanggal 17 Mei 1974 dari Pasangan **DG NYARRANG** dan **SUMMA DG KENNA**;
- Bahwa Pemohon bernama MUH JIHAD dilahirkan di Timpoppo, tanggal 17 Mei 1974 sesuai dengan KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Menengah Atas dan Surat Keterangan Beda Nama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon yang benar MUH JIHAD dilahirkan di Timpoppo, tanggal 17 Mei 1974 bukan atas nama atas nama JIHAD NYARRANG NENDE;
- Bahwa saat pengurusan paspor di Kantor Imigrasi Makassar tertulis nama Pemohon adalah JIHAD NYARRANG NENDE, padahal nama sebenarnya Pemohon adalah MUH JIHAD;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama ke Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah agar memberikan penetapan kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon yaitu JIHAD NYARRANG NENDE Paspor No. B 0315734 atas nama JIHAD NYARRANG NENDE lahir di Timpoppo tanggal 17 May 1974, No. Reg 1A13FB4925-PRU dari Kantor Imigrasi Makassar pada hal nama sebenarnya Pemohon adalah MUH JIHAD lahir di Timpoppo, tanggal 17 Mei 1974;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon di dalam Paspor adalah untuk mengajukan perbaikan elemen data pada Paspor tersebut pada kantor Imigrasi Makassar, namun membutuhkan penetapan perbaikan identitas dari kantor Pengadilan Negeri di mana pemohon berdomisili, sedangkan Pemohon sekarang berdomisili hukum di dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa;
- Bahwa JIHAD NYARRANG NENDE lahir di Timpoppo tanggal 17 May 1974 adalah orang yang sama namanya dengan MUH JIHAD lahir di Timpoppo, tanggal 17 Mei 1974, dan sampai sekarang Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keterangan lain lagi yang akan dikemukakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam

Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Sgm, halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara pemeriksaan permohonan ini, dianggap termuat serta dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin perbaikan nama Pemohon berdasarkan Paspor Pemohon dengan nama yang salah yaitu Pemohon yaitu JIHAD NYARRANG NENDE Paspor No. B 0315734 atas nama JIHAD NYARRANG NENDE lahir di Timpoppo tanggal 17 May 1974, No. Reg 1A13FB4925-PRU dari Kantor Imigrasi Makassar pada hal nama sebenarnya Pemohon adalah MUH JIHAD lahir di Timpoppo, tanggal 17 Mei 1974 berdasarkan KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Menengah Atas dan Surat Keterangan Beda Nama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan 2 (dua) orang Saksi yaitu SUJIATI M dan HAFSAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat, Keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon yang ada dalam Paspor Pemohon dengan nama yang salah yaitu JIHAD NYARRANG NENDE Paspor No. B 0315734 atas nama JIHAD NYARRANG NENDE lahir di Timpoppo tanggal 17 May 1974, No. Reg 1A13FB4925-PRU dari Kantor Imigrasi Makassar pada hal nama sebenarnya Pemohon adalah MUH JIHAD lahir di Timpoppo, tanggal 17 Mei 1974 berdasarkan KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Menengah Atas dan Surat Keterangan Beda Nama;
- Bahwa setelah Pemohon mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa maka Pemohon segera melaporkannya ke kantor Imigrasi Makassar untuk melaporkan dan segera melakukan perbaikan nama Pemohon yang salah berdasarkan Paspor nama Pemohon yang salah atas nama JIHAD NYARRANG NENDE Paspor No. B 0315734 lahir di Timpoppo tanggal 17 May 1974, No. Reg 1A13FB4925-PRU dari Kantor Imigrasi Makassar;
- Bahwa Pemohon dengan nama JIHAD NYARRANG NENDE lahir di Timpoppo tanggal 17 May 1974 adalah orang yang sama namanya dengan MUH JIHAD lahir di Timpoppo, tanggal 17 Mei 1974, dan sampai sekarang Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;

Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Sgm, halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila mencermati maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2, Pemohon memohonkan kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, agar dapat mengizinkan kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon berdasarkan paspor yang salah yaitu atas nama JIHAD NYARRANG NENDE Paspor No. B 0315734 lahir di Timpoppo tanggal 17 May 1974, No. Reg 1A13FB4925-PRU dari Kantor Imigrasi Makassar, padahal nama sebenarnya Pemohon adalah MUH JIHAD lahir di Timpoppo, tanggal 17 Mei 1974 berdasarkan KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Menengah Atas dan Surat Keterangan Beda Nama, dan setelah dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah MUH JIHAD lahir di Timpoppo, tanggal 17 Mei 1974 namun dalam Paspor yang lama dan salah berdasarkan nama Pemohon yang salah adalah JIHAD NYARRANG NENDE Paspor No. B 0315734 lahir di Timpoppo tanggal 17 May 1974, No. Reg 1A13FB4925-PRU dari Kantor Imigrasi Makassar, maka dengan demikian dapat disimpulkan permohonan Pemohon tersebut dikategorikan sebagai Permohonan Untuk Memperbaiki Kesalahan penulisan nama Pemohon dari nama JIHAD NYARRANG NENDE lahir di Timpoppo tanggal 17 May 1974 dirubah/diperbaiki menjadi atas nama MUH JIHAD lahir di Timpoppo, tanggal 17 Mei 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk memperbaiki Kesalahan dalam penulisan nama Pemohon berdasarkan paspor yang salah identitas data Pemohon yaitu atas nama JIHAD NYARRANG NENDE Paspor No. B 0315734 lahir di Timpoppo tanggal 17 May 1974, No. Reg 1A13FB4925-PRU dari Kantor Imigrasi Makassar, dapat dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa agar permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan menurut hukum, maka permohonan tersebut haruslah memenuhi syarat formal maupun syarat materil, untuk itu syarat-syarat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* maupun yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan secara formalitas prinsip dasar permohonan yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan dalam Buku II Edisi 2007 tentang

Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Sgm, halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (*vide* hal 44);

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan memberikan batasan-batasan tentang jenis permohonan yang dapat diajukan di pengadilan dan berdasarkan batasan-batasan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, telah memberikan petunjuk-petunjuk jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri serta jenis permohonan yang dilarang diajukan di Pengadilan Negeri dan salah satu jenis permohonan yang tidak dilarang dan dapat diajukan di Pengadilan Negeri adalah permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil (*vide* Buku II Edisi 2007 hal 46);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat permohonan Pemohon untuk Memperbaiki Kesalahan penulisan nama Pemohon paspor yang salah identitas data Pemohon yaitu atas nama JIHAD NYARRANG NENDE Paspor No. B 0315734 lahir di Timpoppo tanggal 17 May 1974, No. Reg 1A13FB4925-PRU dari Kantor Imigrasi Makassar, tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon yang diajukan pada Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, namun dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Edisi 2007) hal 43, memberikan opsi lain yaitu permohonan juga dapat diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dapat diajukan pada Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau di pengadilan negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan bukti surat yang diajukan yaitu Foto copy Paspor No. B 0315734 atas nama JIHAD NYARRANG NENDE lahir di Timpoppo tanggal 17 May 1974, No. Reg 1A13FB4925-PRU dari Kantor Imigrasi Makassar (P-7), maka cukup jelas Kutipan tersebut diterbitkan oleh Kantor Imigrasi

Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Sgm, halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, demikian pula apabila memperhatikan bagian identitas dalam surat permohonan, serta memperhatikan pula bukti surat yang diajukan, maka terungkap Pemohon beralamat di daerah Limbung RT/RW 001/001, Desa/Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sehingga dengan memperhatikan tempat diterbitkannya maka berdasarkan paspor No. B 0315734 atas nama JIHAD NYARRANG NENDE lahir di Timpoppo tanggal 17 May 1974, No. Reg 1A13FB4925-PRU dari Kantor Imigrasi Makassar, serta tempat tinggal dari Pemohon yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa *in casu* tempat permohonan Pemohon didaftarkan, maka Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi syarat materil permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Surat Perjalanan Laksana Paspor adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa nama Pemohon yang sebenarnya berdasarkan MUH JIHAD lahir di Timpoppo tanggal 17 Mei 1974 berdasarkan KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Menengah Atas dan Surat Keterangan Beda Nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan paspor dengan No. B 0315734 atas nama JIHAD NYARRANG NENDE lahir di Timpoppo tanggal 17 May 1974, No. Reg 1A13FB4925-PRU dari Kantor Imigrasi Makassar adalah identitas Pemohon yang salah maka yang dimaksud oleh Pemohon dalam permohonan penetapan perbaikan nama Pemohon ditujukan kepada Kantor Imigrasi Makasar;

Menimbang, bahwa apabila mencermati fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka cukup jelas terdapat kesalahan pencatatan nama Pemohon dalam paspor dengan paspor yang salah No. B 0315734 atas nama JIHAD NYARRANG NENDE lahir di Timpoppo tanggal 17 May 1974, No. Reg 1A13FB4925-PRU dari Kantor Imigrasi Makassar, sehingga dengan demikian apabila dihubungkan dengan

*Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Sgm, halaman 9*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercatat dalam kantor Imigrasi Makassar, maka tentunya alasan tersebut telah sesuai dengan syarat perbaikan kesalahan dalam paspor milik Pemohon dengan nama yang benar yaitu MUH JIHAD lahir di Timpoppo, tanggal 17 Mei 1974;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan serta maksud dan tujuan dari perbaikan nama Pemohon dalam paspor milik Pemohon, yang tak lain demi kepentingan dari Pemohon, dan adanya Perbaikan Kesalahan Dalam penulisan nama Pemohon berdasarkan paspor No. B 0315734 atas nama JIHAD NYARRANG NENDE lahir di Timpoppo tanggal 17 May 1974, No. Reg 1A13FB4925-PRU dari Kantor Imigrasi Makassar, merupakan bagian hak-hak setiap warga sebagai bagian dari perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting atau peristiwa penting lainnya yang dialami oleh Penduduk Indonesia, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat materil permohonan, sehingga Pemohon dapat mengajukan paspor di kantor Imigrasi Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata secara hukum permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil maupun materil, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk itu permohonan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dalam paspor dengan 01 berdasarkan paspor No. B 0315734 atas nama JIHAD NYARRANG NENDE lahir di Timpoppo tanggal 17 May 1974, No. Reg 1A13FB4925-PRU dari Kantor Imigrasi Makassar, namun oleh karena Pemohon dengan nama yang benar adalah MUH JIHAD lahir di Timpoppo, tanggal 17 Mei 1974 maka sudah sepatutnya dapat dikabulkan sehingga Pemohon mengajukan paspor di kantor Imigrasi Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah mengabulkan permohonan Pemohon, maka perlu untuk memerintahkan agar Pemohon mengirim turunan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Imigrasi Makassar;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini secara hukum dibebankan pada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta peraturan lain yang bersangkutan;

Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Sgm, halaman 10



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama Pemohon yang tertulis di paspor No. B 0315734 atas nama JIHAD NYARRANG NENDE lahir di Timpoppo tanggal 17 May 1974, No. Reg 1A13FB4925-PRU dari Kantor Imigrasi Makassar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Imigrasi Makasar tentang Penetapan ini, untuk segera memperbaiki nama Pemohon yang tertulis JIHAD NYARRANG NENDE lahir di Timpoppo tanggal 17 May 1974 diperbaiki menjadi nama sebenarnya MUH JIHAD lahir di Timpoppo, tanggal 17 Mei 1974;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh YENNY W. PUSPITOWATI, S.H., M.H., Hakim Pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh AMALIA ISHAK, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

AMALIA ISHAK, S.H., M.H.

YENNY W. PUSPITOWATI, S.H., M.H.

**Rincian Biaya:**

• Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
• Biaya Proses	: Rp 100.000,00
• Biaya PNBK Panggilan	: Rp 10.000,00
• Biaya Sumpah	: Rp 20.000,00
• Materai	: Rp 10.000,00
• Redaksi	: Rp 10.000,00 +
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).</b>

Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Sgm, halaman 11